

MONEY POLITIC, PENYAKIT PEJABAT DAN MASYARAKAT YANG HARUS
DIHAPUSKAN DI INDONESIA MENJELANG PEMILU 2019

Oleh:

Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email: rizkyagung7.ra@gmail.com , zulfikarrs@gmail.com

Abstrak

Indonesia terkenal dengan budaya money politic dalam pemilu. Hal ini sudah pasti menyebabkan pejabat terpilih berusaha untuk mengembalikan modal selama kampanye dengan cara korupsi. Hal ini cukup merugikan rakyat Indonesia sendiri. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat akan menolak upaya calon pejabat maupun tim suksesnya untuk memuluskan langkah mendapatkan kursi di pemerintahan. Untuk pemilih pemula juga tidak tergiur dengan uang yang diberikan, akan tetapi para pemilih pemula memilih calon karena visi dan misi mereka untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis mewawancarai langsung bapak David Teguh Setianto selaku ketua BAWASLU Kecamatan Magelang Tengah. Dan melihat ke berita-berita yang selama ini terjadi. Hasil dari studi langsung ke Badan Pengawas Pemilu sendiri banyak sekali. Penulis menjadi bertambah ilmunya tentang politik dan hal-hal tentang politik uang sendiri. Jurnal ini di harapkan membuat masyarakat harus berpikir lebih kritis demi negeri ini dan tidak asal memilih calon pemimpin maupun wakil mereka. Karena jurnal ini pembaca dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya dan Indonesia bebas politik uang.

Kata Kunci : Pemilu, Money Politic, Masyarakat, Indonesia, Pejabat,

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua calon anggota dewan legislatif maupun eksekutif yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi negara akan melakukannya secara serentak dan di lakukan di seluruh Indonesia.

Dilaksanakannya proses pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah pada akhirnya telah menimbulkan konsekuensi tersendiri selama ini. Konsekuensi dimaksud lebih mengarah pada hal-hal yang kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien dan efektif. Beragam kelemahan dari mekanisme pemilu secara terpisah dapat dilihat dari persoalan waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus

dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka menghelat pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda¹

Kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi sangatlah tinggi. Proses Pemilihan Kepala Negara dan Lembaga Legislatif ini adalah wujud dari demokrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²

Namun, beberapa oknum calon kepala daerah maupun tim suksesnya menggunakan

¹ Janpatar Simamora, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm.3

² Pasal 22E ayat (2) berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Pasal ini hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001

cara yang tidak benar agar mereka dapat terpilih menjadi kepala daerah. Salah satu caranya adalah *money politic*. *Money politic* adalah kegiatan menyuap atau pemberian uang yang digunakan supaya orang lain tidak menggunakan haknya untuk memilih maupun menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah yang melakukan *money politic*. *Money politic* bukan hanya memberikan uang, namun juga memberikan suatu barang.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada banyak pengertian dari *money politic*, diantaranya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A – 187D³ sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang. Tidak hanya pemberi, namun penerima pun juga mendapat sanksi pidana yang sama. Sanksi yang dikenakan adalah penjara minimal 3 tahun dan denda 200 juta rupiah, serta maksimal adalah penjara 6 tahun serta denda 1 milyar rupiah.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *money politic*, yang utama adalah karena pasangan calon tersebut ingin memperoleh jabatan. Alasan lain adalah seperti kurangnya iman dari pribadi mereka, serta tidak adanya nilai-nilai moral yang dipegang.

Dampak dari pelaksanaan *money poltiic* yang paling besar dan paling fatal adalah korupsi. Para kepala daerah yang terpilih dengan cara *money politic*, akan melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang sudah ia keluarkan selama masa kampanye.

Pencegahan *money politic* bukan hanya merupakan tugas dari BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) namun juga merupakan tugas dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis mewawancarai langsung bapak David Teguh Setianto selaku ketua BAWASLU Kecamatan Magelang Tengah.

Untuk melengkapi jurnal ini penulis pun juga membaca beberapa buku untuk observasi. Tak lupa pula penulis membaca berita untuk rujukan dalam pembahasan jurnal ini.

Penulis melakukan wawancara kepada Badan Pengawas Pemilu dengan harapan agar dapat bertukar pikiran mengenai politik uang maupun berjalannya politik di Indonesia. Penulis pun juga membaca buku-buku maupun berita terkait untuk memudahkan dalam penulis jurnal.

Tujuan penulis melakukan metode ini karena penulis ingin mengetahui kejadian di lapangan melalui lembaga terkait, serta dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Alasan penulis mewawancarai pihak BAWASLU, karena lembaga ini yang lebih mengetahui masalah pelanggaran-pelangggaran yang biasa terjadi selama pemilu dilaksanakan dan BAWASLU merupakan pihak yang netral (tidak memihak salah satu partai politik) dan pendapat dari mereka dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi penulis tetap melakukan observasi baik melalui buku maupun berita agar penulis dapat mengetahui lebih dalam kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pemilu adalah kunci utama bagi negara yang

³ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

menganut sistem demokrasi. Apabila pemilihan umum ini banyak masalah dan kendala, pasti akan merusak jalannya demokrasi negara Indonesia. Pemilihan umum berfungsi sebagai ajang regenerasi pemimpin yang telah menjabat dan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan arah dan sosok pemimpin yang akan memimpin daerahnya selama lima tahun kedepan.

Partisipasi rakyat dalam menentukan kepala negaranya maupun wakil mereka di legislatif dalam pemilu merupakan suatu keharusan dalam proses demokrasi, karena peranan rakyat sangat penting dan rakyat adalah kunci demokrasi. Pemerintah yang demokratis akan sulit diwujudkan jika tidak menciptakan pemilu yang adil, bebas, dan jujur sesuai bunyi dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (1)⁴.

Pemilu merupakan salah satu cara untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) agar rakyat juga dapat melakukan proses demokrasi. Dalam pemilu, pemilih disebut dengan konstituen, dan para pasangan calon menawarkan program kerja dan janji-janjinya yaitu berupa visi dan misi kepada masyarakat dalam masa kampanye. Masa kampanye telah ditetapkan oleh KPU selama kurang lebih 15 bulan.

Beberapa syarat kampanye yang ditetapkan oleh KPU antara lain alat kampanye tidak boleh diletakkan di lembaga pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, sarana dan prasarana publik, dan sebagainya. Untuk masalah spanduk kampanye, KPU menetapkan ukuran maksimal adalah 1,5 meter x 7 meter dan pemasangan baliho di satu wilayah maksimal satu.

Pemilu diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat

(5)⁵. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab kepada presiden dan DPR. Namun, KPU tidak hanya berhubungan dengan partai politik peserta pemilu saja, namun dengan masyarakat luas dan pemerintahan. Di sisi ini, KPU terletak pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, KPU harus memfasilitasi dan melayani segala urusan partai politik dengan baik dan benar, di sisi yang lain KPU juga harus benar-benar konsisten dalam menetapkan dan menegakkan ketentuan perundang-undangan. KPU juga dibantu BAWASLU dalam jalannya pemilu. BAWASLU sendiri bertugas menjaga jalannya pemilu secara jujur tanpa ada kecurangan satu pun.

Pada 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. UU inilah yang menjadi dasar atas pelaksanaan Pilkada Serentak.

Hal-hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.10 tahun 2016 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Macam-macam pelanggaran pemilihan:

- a. Pelanggaran pidana pemilihan / kejahatan terhadap ketentuan pemilihan

⁴ Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (1) berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

⁵ Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (5) berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

- b. Pelanggaran Kode Etik.
- c. Pelanggaran Administratif Pemilihan
- d. Pelanggaran Sengketata Pemilihan

Contoh pelanggaran pemilihan umum adalah politik uang atau *money politic*. Menurut bapak David Teguh Setianto⁶ berpacu dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang merupakan undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang lebih singkatnya tertuang dalam pasal 187A-D mengenai politik uang yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu⁷. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam pasal 55 dan 149⁸. Di KUHP sendiri bunyinya hampir sama dengan Undang-Undang No.10 tahun 2016.

Secara tidak langsung praktek politik uang mengganggu jalannya demokrasi. Hal ini cukup memperhatikan ketika suara rakyat dibeli dengan uang demi memuluskan kursi di pemerintahan. Hal ini cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (1) yang salah satu butir isinya adalah adil dan jujur. Politik uang sendiri merupakan ketidakadilan pemungutan suara ketika pemilih memilih calon pejabat bukan karena visi dan misi melainkan karena uang yang diberikan oleh calon pejabat maupun tim suksesnya. Tapi hal tersebut seolah tidak dihiraukan oleh masyarakat. Masyarakat terkesen cuek dengan praktek politik uang. Bahkan sebagian dari masyarakat melihat uang yang diberikan oleh calon pejabat maupun tim suksesnya itu sebagai jalan akhir dalam memilih calon pejabat. Di tahun 2019 sendiri pun bakal banyak calon pemilih pemula yang mulai

mendapatkan hak suaranya. Dan diperkirakan pemilih pemula ini dapat dengan mudah dipengaruhi dalam pemilu itu sendiri. Apabila pemilih pemula ini pun juga menerima politik uang maka sistem demokrasi di negara ini tidak berjalan. Bahkan bisa dibilang demokrasi di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Negara ini pun tidak bisa dibilang negara demokrasi karean sistem demokrasinya bergantung dengan politik uang itu sendiri. Dengan peristiwa ini dapat dipastikan mencederai demokrasi dan pemilu sendiri. Dimana hanya orang-orang yang memiliki modal lebih yang dapat berkuasa di negeri ini. Efeknya bisa kita lihat sendiri bahwa wakil rakyat tidak bekerja secara optimal. Mereka hanya mementingkan kantong sendiri. Dan mereka dengan santainya melakukan korupsi. Pola pikir ini lah yang harus diubah oleh masyarakat. Agar kedepannya pemilu maupun jalannya demokrasi dan pejabat-pejabat yang memerintah menjadi lebih baik lagi.

Ada dua subjek pelaksana *money politic*, yaitu peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Beberapa alasan yang sering terdengar seseorang melakukan *money politic* adalah ketakutan akan kalah terhadap pasangan lain dalam pemilu itu sendiri. *Money politic* sangat mencederai jalannya pemilu. Dan pemilu yang digerogeti oleh *money politic* akan menghasilkan politikus-politikus yang nakal. Nakal disini yang dimaksud adalah politikus-politikus yang hanya mementingkan diri sendiri bukan memikirkan rakyatnya. Politikus-politikus yang hanya memikirkan kantong mereka agar semakin tebal bukan memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Masyarakat yang tergiur oleh *money politic*, pasti memilih pilihannya bukan karena idealismenya maupun visi misi yang dijanjikan tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Dengan kata lain, masyarakat sangat mudah untuk digoyahkan ideologinya dengan uang. Pola pikir inilah yang seharusnya di ubah oleh masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan selektif untuk

⁶ Ketua Panwas Kecamatan Magelang Tengah

⁷ Lebih jelasnya lihat UU nomor 10 tahun 2016

⁸ Lebih jelasnya lihat KUHP pasal 55 dan 149

memilih calon-calon kepala daerah maupun kepala negara yang akan memimpin kita ataupun wakil rakyat yang menjadi tempat penyampaian aspirasi masyarakat, dan harus bersikap tegas untuk menolak upaya *money politic*. Jangan mudah untuk dipengaruhi oleh uang maupun benda yang dijanjikan oleh calon pejabat. Bahkan bila perlu, ketika melihat praktek politik uang, masyarakat dapat melaporkan kepada BAWASLU. BAWASLU sendiri menegaskan bahwa di kantor BAWASLU sudah di siapkan borang untuk pelaporan praktek politik uang sendiri. Karena tanpa adanya peran masyarakat sendiri praktek politik uang ini sendiri akan tetap berlangsung dan akan menjamur hingga seluruh masyarakat. BAWASLU sendiri menyatakan tak perlu takut untuk melapor karena BAWASLU sendiri menjanjikan informasi pelapor akan dirahasiakan dan akan adanya jaminan perlindungan begitu ucap bapak David. Tapi perlu digaris bawahi saat melapor harus ada bukti baik berupa foto, rekaman maupun hal lain yang dapat dijadikan barang bukti dan minimal terdapat 2 saksi. Selain itu ada beberapa tipe pemilih. Yang pertama, pemilih yang cerdas dan tidak mau menerima suap dari calon manapun. Pemilih seperti ini harusnya dilestarikan. Karena mereka tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu calon pejabat. Yang kedua, pemilih yang menerima suap dari *money politic*, namun belum tentu memilih calon tersebut. Untuk pemilih kedua sebenarnya sudah baik tetapi akan lebih baik tidak menerima uang tersebut. Dan yang ketiga, pemilih yang menerima suap dan memilih kandidat yang memberikan suap tersebut. Tentu budaya pemilih poin ketiga ini yang harus dihilangkan dan harus diedukasi. Karena hak suara seakan dengan mudah didapatkan dengan cara membayar pemilih. Untuk pemilih tipe tiga ini sebaiknya mulai sekarang tidak melakukan hal tersebut lagi. Agar kedepannya pemilu di Indonesia berjalan secara sehat tanpa adanya kecurangan.

Di samping itu, dampak *money politic* adalah melatih untuk bertindak curang dan tidak jujur. Bagi para calon kandidat, setelah

terpilih menjadi pemimpin, ia pasti akan melakukan hal yang tidak baik untuk menutup kekurangan materi yang dilakukan saat kampanye menggunakan *money politic*. Logika saja, para calon telah mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Bagaimana ia bisa mengembalikan uang yang ia keluarkan? Gaji sebagai kepala daerah maupun kursi di DPR pasti tidak cukup, mungkin gaji mereka selama menjadi pejabat cukup akan tetapi tidak ada keuntungan materi yang mereka dapatkan. Sehingga mereka para pejabat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uangnya kembali, contohnya seperti korupsi. Masyarakat sebenarnya mengalami kerugian dua kali. Ketika uang rakyat dikorupsi itu sudah pasti menjadi kerugian yang sangat besar untuk kemajuan di negeri ini. Uang yang seharusnya dapat memperbaiki beberapa aspek di negeri ini hanya akan masuk ke kantong pejabat yang berkuasa. Kemudian menurut BAWASLU uang yang diberikan tidaklah seberapa apabila dibagi dengan perhitungan secara matematis dalam artian rasi perbandingan masa jabatan sendiri dengan uang yang diberikan. Kemudian apabila masyarakat terbukti menerima politik uang maka masyarakat dapat dihukum penjara. Bukankah itu menjadi kerugian untuk masyarakat itu sendiri. Masih mau menerima praktik politik uang? Apabila masyarakat terbukti makan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dan perlu digaris bawahi bahwa politik uang tidak selalu berbentuk uang akan tetapi dapat berbentuk barang juga.

Seperti kata ibu Endang Sri Rahayu Andayaningsih, S.E.⁹ untuk mencegah diri dari kegiatan *money politic*, kita bisa melakukan beberapa hal antara lain seperti menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan yang maha Esa. Dengan semakin kuatnya iman kita terhadap Tuhan, pasti kita akan sadar mana yang benar mana yang salah, dan kita akan selalu ingat bahwa perbuatan yang tidak benar itu pasti menambah dosa. Yang kedua,

⁹ Ketua BAWASLU Kota Magelang

diberikannya hukuman yang tegas pasti akan membuat para pelaku *money politic* maupun penerima *money politic* menjadi jera. Agar mereka tidak melakukannya kembali & para calon pelaku yang ingin menerapkan *money politic*, tidak jadi menerapkannya. Dan teruntuk masyarakat takut untuk menerima uang tersebut. Selanjutnya, transparansi sangat berguna untuk terwujudnya pemerintahan yang jujur dan bersih. Dan yang sangat penting adalah dukungan dari semua pihak. *Money politic* pasti tidak akan terjadi apabila semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum sangat sadar akan akibat buruknya *money politic*. Jika salah satu pihak tersebut tidak mendukung, maka tidak akan terwujud pemilu yang bersih dan jujur.

BAWASLU berharap semoga dalam pemilu kedepannya tak ada praktek politik uang. Masyarakat dapat memilih pasangan sesuai visi misi yang mereka sampaikan. Seperti slogan merek tentang politik uang "Tolak Politik Uang, Tangkap pelakunya". Sedangkan harapan penulis bahwa berjalannya pemilu menjadi semakin baik dari masa ke masa. Masyarakat bisa lebih kritis dalam perjalanan politik. Terciptanya generasi muda yang ikut membantu berjalannya pemilu sendiri. Dan politik uang bisa hilang dari masyarakat sendiri maupun pejabat atau tim suksesnya. Semoga Indonesia kedepannya berisi pejabat-pejabat yang tulus ingin membantu rakyat bukan ingin mencari keuntungan materi.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada kenyataannya, dalam setiap pelaksanaan pemilu pasti terdapat kemajuan, namun di sisi tertentu tapi juga ada masalah di sisi yang lain. Sudah ada aturan yang melarang, ada penyelenggara pemilu dan penegak hukum yang bisa menjerat pelaku, sudah ada kelompok masyarakat yang memantau hingga sudah ada sanksi moral yang diberikan ke pelaku.

Politik uang sudah pasti merugikan masyarakat sendiri. Politik uang adalah penyebab banyaknya pejabat yang korupsi. Dengan praktek politik uang ini pemilu tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan bisa dibilang bahwa hal ini menyebabkan buruknya penyelenggaraan pemilihan umum.

Selama ini, hukuman pidana pemilu masih terbilang sangat ringan. Kebanyakan hakim memberikan vonis hukuman percobaan. Karena tuntutan dan vonis ringan maka sanksi pidana pemilu belum menimbulkan efek jera. Akibatnya, pelanggaran pidana pemilu akan tetap terus terjadi. Di sisi lain, pemilu kebanyakan baru bisa menangkap basah di lapangan. Biasanya, kebanyakan dari mereka adalah warga biasa dan tidak memiliki jabatan apa-apa dalam pemerintah. Sedangkan actor utamanya tidak bisa disentuh.

B. Saran

Demi perbaikan pemilu ke depannya, bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, Panwas, saja, namun juga menjadi tanggung jawab partai politik, sebagai contoh: partai politik harus memperbaiki pola kaderisasi agar calon yang diusung dalam Pileg, Pilkada, maupun Pilpres merupakan kader yang berkualitas. Bukan calon yang buruk sehingga meraih kemenangan dengan cara-cara yang tak jujur. Jika kualitas pemilu ingin bagus maka partai politik juga harus memperbaiki diri.

Masyarakat seharusnya dapat selektif dalam memilih calon pemimpin mereka. Lebih baik melihat visi misi calon pejabat. Jangan mudah tergiur uang karena masa depan bangsa di tangan pemilih. Apabila melihat praktek politik uang segera laporkan BAWASLU. Agar kedepannya pemilu di Indonesia bebas dari praktek politik uang. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Abhan. 2016. *Jejak Kasus Pidana Pemilu*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa

Undang-Undang Dasar bab VII B tentang
Pemilihan Umum pasal 22E

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah

Prof. Moeljatno, S.H. 2016 *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara,
Jakarta

Purnomo, Teguh dan Sukarno. 2016.
Mengawal Demokrasi Dengan Ikhlas. DI
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purnomo, Teguh dkk. 2016. *Potret Pengawas
Pilkada Tahun 2015*. DI Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.